

PERNIKAHAN DINI DALAM HUKUM ISLAM: ANTARA TRADISI DAN REALITAS

Risma Cahya Nariti *¹

Universitas Islam 45 Bekasi, Indonesia
rismacahyanariti@gmail.com

Niken Amalina Setiyani

Universitas Islam 45 Bekasi, Indonesia
nikensetiyani738@gamil.com

Abstract

Early marriage is a marriage where a child does not yet have physiological, psychological and financial maturity. Cultural traditions and the environment are one of the causes of early marriage. To be able to prevent this, it is necessary to provide adequate education to the community so that they know how serious a marriage is. Therefore, both the government and the family can contribute to reducing the occurrence of early marriage. In this research, the method used is library research where this research uses sources such as journals, books, and scientific papers that are related to the research topic. The purpose of this study is to provide a deeper understanding of early marriage, causal factors and how to prevent it.

Keywords: Early Marriage, Tradition and Culture

Abstrak

Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan dimana seorang anak belum memiliki kematangan dalam hal fisiologis, psikologis, dan finansial. Budaya tradisi dan lingkungan menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Untuk dapat mencegah hal itu perlu adanya pendidikan yang memadai kepada masyarakat agar lebih mengetahui betapa seriusnya sebuah pernikahan. Oleh karena itu baik pemerintah ataupun keluarga dapat berkontribusi dalam menekan terjadinya pernikahan dini. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu library research dimana pada penelitian ini menggunakan sumber seperti jurnal, buku, serta karya tulis ilmiah yang memiliki kaitan dengan topik penelitian. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai pernikahan dini, faktor penyebab dan bagaimana pencegahannya.

Kata Kunci : Pernikahan Dini, Tradisi dan Budaya.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan bentuk ibadah di mana pria dan wanita memilih cara yang benar untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia melalui akad nikah, dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan yang sakinah (tenang dan damai), mawaddah (penuh cinta dan kasih sayang), serta rahmah (rahmat dari Allah). Menurut Rofiq (2018), pernikahan memberikan kesempatan bagi pasangan untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka dengan penghormatan yang sesuai dengan martabat manusia. Banyak pasangan menghadapi berbagai masalah fisik dan teknis sebelum menikah, meskipun pernikahan sering dianggap sebagai momen suci yang akan dikenang sepanjang hidup (Musyaffa Amin dkk., 2023). Membangun hubungan yang harmonis dalam pernikahan bukanlah hal yang mudah, karena kedua belah pihak sering kali menghadapi

¹ Korespondensi Penulis.

tantangan dan masalah. Jika berbagai usaha telah dilakukan untuk mempertahankan pernikahan namun masalah tetap tidak terselesaikan dan hubungan menjadi semakin buruk, perceraian bisa menjadi solusi. Meskipun perceraian diperbolehkan secara hukum, hal ini tidak disukai oleh Allah SWT (Musyaffa Amin Ash dkk., 2023). Salah satu hambatan dalam pernikahan adalah pernikahan dini, sebab seseorang yang ingin menikah pada usia muda sering kali belum siap menghadapi berbagai aspek kehidupan, yang dapat menyebabkan masalah bagi rumah tangga mereka.

Bab 2 Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa "Pernikahan akan diperbolehkan apabila pria telah berusia 19 tahun dan wanita telah berusia 16 tahun." Selain itu, Bab IV Pasal 8 Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menetapkan bahwa "Jika calon pengantin pria belum berusia 19 tahun dan calon pengantin wanita yang belum berusia 16 tahun, mereka wajib mendapatkan dispensasi dari pengadilan." Aturan ini juga mensyaratkan bahwa pasangan yang ingin menikah di bawah usia 21 tahun wajib memerlukan persetujuan orang tua atau wali mereka.. Ini sejalan dengan ketentuan dalam Bab IV Pasal 7 Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007, menjelaskan bahwa "Calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun wajib memperoleh izin tertulis dari kedua orang tuanya." Kasus pernikahan dini sering terjadi, terutama di kalangan remaja yang kurang pendidikan. Remaja, yang berada dalam fase pertumbuhan dari anak-anak ke dewasa, selalu dipenuhi dengan rasa penasaran serta dorongan untuk mencoba hal-hal baru, sehingga dapat mengarah pada pergaulan yang merugikan diri mereka sendiri (Jenuri & Ariz Najib, 2023).

Meskipun ada definisi dan peraturan hukum tentang pernikahan, praktik ini dapat menyebabkan masalah serius. Masalah ini sering dihadapi oleh calon pengantin pria dan wanita. Pernikahan dini adalah kesepakatan antara pria dan wanita agar mencapai tujuan bersama dalam membentuk rumah tangga, tetapi salah satu dari mereka belum mencapai usia 18 tahun atau belum memenuhi syarat usia untuk menikah. Dengan demikian, pernikahan dini dapat didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum seseorang mencapai batas usia 18 tahun dan belum mencapai kematangan fisik, fisiologis, serta psikologis yang diperlukan untuk bertanggung jawab atas pernikahan dan anak yang dihasilkan (Eddy Fadlyana & Shinta Larasaty, 2009). Menurut Martyan Mita Rumekti, (2016) terdapat berbagai faktor internal dan eksternal yang menyebabkan pernikahan dini di Indonesia.

Dengan jumlah banyak anak yang masih dibawah umur yang tampak memilih untuk menikah lebih awal. Pernikahan dini sering dianggap sebagai cara untuk mengatasi berbagai masalah sosial. Dalam masyarakat liberal-sekuler, naluri untuk melestarikan keturunan mungkin berkontribusi pada fenomena ini. Masalah ini muncul dari dua aspek sosial utama. Pertama, masyarakat sekuler yang liberal sering kali mendorong rangsangan seksual melalui praktik sosial yang tidak sehat seperti prostitusi dan pergaulan bebas, serta berbagai media yang memuaskan nafsu rendah, seperti film, VCD, tabloid, novel, dan internet. Kedua, untuk mengurangi jumlah populasi, ada program dan kebijakan nasional yang "memaksa" remaja untuk menunda pernikahan (USWATUN KHASANAH, 2014).

Para ulama telah menyimpulkan bahwa status pernikahan dapat bervariasi berdasarkan berbagai faktor dan kondisi. Pernikahan bisa dianggap sunnah (dianjurkan), wajib, mubah (diperbolehkan), atau bahkan makruh (tidak dianjurkan) tergantung pada situasi yang ada.

Dalam beberapa kasus, pernikahan juga mungkin dianggap haram. Penilaian ini sangat dipengaruhi oleh situasi dan masalah yang dihadapi oleh individu. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini: a) Pernikahan yang Wajib: Pernikahan dianggap untuk seseorang yang telah mampu secara finansial hingga dapat berisiko besar terjerumus dalam zina. Menghindari zina adalah kewajiban, dan jika menikah adalah satu-satunya cara untuk mencegahnya, maka pernikahan menjadi wajib bagi orang yang hampir terjerumus ke dalam zina. Para ulama sepakat bahwa bagi seseorang yang mampu dan takut terjerumus dalam zina, pernikahan adalah kewajiban; b) Pernikahan yang Sunnah: Pernikahan dianggap sunnah bagi mereka yang telah mampu, akan tetapi tidak merasa terancam terjerumus dalam zina, seperti yang mungkin terjadi pada usia muda atau lingkungan yang mendukung; c) Pernikahan yang Haram: Pernikahan dapat dianggap haram jika pasangan memiliki cacat fisik yang tidak diterima atau jika pernikahan tidak memenuhi sesuai syarat dan rukun yang diperlukan, seperti menikah tanpa wali atau saksi, atau dengan niat sementara seperti nikah kontrak; d) Pernikahan yang Makruh: Pernikahan dianggap makruh bagi mereka yang tidak memiliki penghasilan atau kemampuan seksual yang memadai, namun jika calon istri bersedia dan memiliki cukup harta untuk mencukupi kehidupan mereka, pernikahan masih diperbolehkan meskipun dalam kondisi makruh; e) Pernikahan yang Mubah: Pernikahan dianggap mubah bagi mereka yang berada di posisi netral, antara dorongan untuk menikah dan hambatan untuk menikah. Dalam hal ini, pernikahan diperbolehkan (Jenuri & Ariz Najib, 2023).

Imam Muhammad Syirazi dan Asadullah Dastani Benisi (Jenuri & Ariz Najib, 2023) dapat mendefinisikan bahwa, pernikahan dini dianggap sah oleh para ilmuwan dan agama sebagai bagian dari tradisi budaya. Praktik ini telah menjadi norma di kalangan Muslim sejak awal Islam, jauh sebelum pengaruh budaya, ekonomi, dan militer dari Barat serta Timur. Mengabaikan pernikahan dini dapat mengakibatkan kerusakan moral, seperti masturbasi atau berbagai penyakit, seperti halnya yang telah dicatat oleh para profesional medis. Secara umum remaja mulai aktif secara seksual pada usia sepuluh tahun untuk perempuan dan saat baligh untuk laki-laki. Pada usia ini, mereka mengalami peralihan dari masa remaja ke dewasa, periode yang penuh tantangan yang memerlukan penyesuaian dan pengendalian diri untuk menghadapi lingkungan baru dan mencegah pengaruh negatif. Hukum Islam meliputi lima dasar utama: perlindungan agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dalam hal ini, Syekh Ibrahim dalam kitab al-Bajuri menekankan jika hubungan seksual yang sah menurut agama wajib dilakukan dengan melalui pernikahan untuk memastikan kesinambungan garis keturunan. Tanpa adanya aturan agama mengenai pernikahan, garis keturunan akan semakin tidak jelas (Jenuri & Ariz Najib, 2023)

Ibnu Syubromah berargumen bahwa Islam tidak memperbolehkan pernikahan dini, yakni pernikahan yang terjadi sebelum seseorang mencapai usia baligh. Menurut pendapatnya, tujuan pernikahan adalah dapat memenuhi kebutuhan biologis dan memastikan kelangsungan keturunan, yang tidak dapat diperoleh dengan menikahi anak yang belum mencukupi batas umur. Ia menunjukkan pentingnya pencapaian tujuan utama pernikahan. Dalam pandangan fiqh, hukum dasar pernikahan merupakan sunnah (dianjurkan) sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa: 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلْتُمْ وَرُبِعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (bak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Ayat ini menyajikan perintah menikah sebagai sebuah syarat untuk pernikahan (thalab al fiil). Tetapi, syarat tersebut tidak termasuk mengikat atau wajib (ghairu jazim), karena memberikan kebebasan bagi individu untuk memilih antara menikah atau memiliki budak (miku al yamin). Oleh karena itu, perintah ini tidak bersifat wajib dan hanya dianggap sebagai sunnah. Meski begitu, hukum pernikahan dapat berubah sesuai dengan keadaan individu. Pernikahan menjadi wajib jika seseorang tidak dapat menjaga kesucian (iffah), atau jika pernikahan adalah satu-satunya cara untuk menjaga kesucian tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip syarat bahwa “jika kewajiban tidak bisa dipenuhi kecuali untuk melakukan sesuatu, maka sesuatu tersebut juga menjadi harus.”

Karena itu, ulama belum mencapai kesepakatan penuh mengenai hukum pernikahan dini, dengan beberapa ulama membolehkannya sementara yang lainnya melarang. Dalam hal seorang pria yang sudah dewasa menikahi seorang wanita yang masih kecil (belum haidh), pernikahan dini dianggap sah dan diperbolehkan menurut syariat. Dalil kebolehkannya adalah Al-Quran dan As Sunah-Firman Allah Q.S An Nisa: 4 “Dan ujilah ana yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”. At-Thahawy dan Ibnu Hazm menolak pendapat mayoritas ulama yang memperbolehkan pernikahan dini, karena mereka beranggapan bahwa masalah ini belum mencapai kesepakatan umum (ijma'). Mereka merujuk pada pandangan Ibnu Syubromah, yang menganggap pernikahan dengan wanita yang belum baligh adalah batal. Menurut Ibnu Syubromah, tujuan utama pernikahan yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis dan memastikan kelangsungan keturunan, yang tidak dapat tercapai jika dilakukan dengan anak-anak yang belum dewasa (Jenuri & Ariz Najib, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan library research. Metode library research juga memiliki kata lain yaitu penelitian pustaka. Pendekatan ini berfokus pada analisis dan penafsiran dokumen ataupun literatur seperti jurnal, buku, artikel, situs web, serta sumber tertulis lainnya. Setelah semua bahan yang diperoleh di dapatkan kemudian dilanjutkan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis bahan yang berkaitan dengan subjek penelitian.

PEMBAHASAN

Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini

Dari perspektif syariat, pernikahan dipandang sebagai ikatan antara seorang pria dan wanita yang dibentuk oleh ucapan tertentu (ijab dan qobul) dan harus memenuhi dengan sesuai syarat serta rukunnya. Sayuti Thalib mendefinisikan pernikahan sebagai "perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang pria dan seorang wanita" (Thalib, 1986: 73). Sementara itu, Imam Syafi'i memberikan penjelasan bahwa pernikahan dapat diwujudkan sebagai "akad yang

menjadikan hubungan seksual antara pria dan wanita sah menurut syariat" (Ramulyo, 1984: 2). Dalam Islam, pernikahan dapat di definisikan sebagai hubungan yang abadi antara seorang pria dan wanita yang bertujuan akan membangun rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan rahmat, dan untuk menghasilkan keturunan sesuai dengan ajaran Islam.(USWATUN KHASANAH, 2014).

Secara umum, pernikahan suatu hal yang dapat di perbolehkan pada setiap orang, tetapi jika pasangan melakukannya dengan cara yang merugikan atau menyakiti maka akan menjadi haram. Istilah "pernikahan dini" merupakan istilah modern. Pada awal abad ke-20 dan sebelumnya, menikah pada usia 13-14 tahun untuk perempuan serta 17-18 tahun untuk laki-laki dianggap biasa dan umum. Di masyarakat saat ini, pernikahan pada usia tersebut dianggap tidak lazim. Bahkan, menikah sebelum usia 20 tahun untuk wanita atau 25 tahun untuk pria dianggap jarang. Walaupun banyak dalil dari Al-Qur'an dan Hadits mengenai pernikahan, ijtihad dari para fuqaha masih dibutuhkan untuk menyelesaikan beberapa persoalan dan menentukan hukum yang tepat. Sebagai contoh, bagi mereka yang khawatir akan terjerumus dalam zina jika tidak menikah, pernikahan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melaksanakan ibadah haji (USWATUN KHASANAH, 2014).

Hukum Islam dapat mengandung dalam lima aspek utama, yaitu: perlindungan dari agama, jiwa, keturunan, harta benda, dan akal, salah satunya adalah perlindungan dari keturunan. (hifdzu al nasl). Dalam agama Islam, pernikahan dini tidak dilarang asalkan kedua belah pihak memenuhi semua persyaratan dan tujuan pernikahan adalah untuk memperkuat iman mereka. Namun, pernikahan dini cenderung memiliki lebih banyak dampak negatif dibandingkan manfaatnya, sehingga sebaiknya dihindari jika hanya dilakukan untuk kepuasan nafsu. Hal ini karena dapat menyebabkan masalah seperti kekerasan di dalam rumah tangga, menjadikan suatu alasan pernikahan yang bertentangan dengan hukum Islam, atau kerugian bagi salah satu pihak (USWATUN KHASANAH, 2014).

Esensi dari hukum Islam adalah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi umat manusia, baik untuk saat ini juga untuk di masa depan. Hukum Islam bersifat humanis serta senantiasa membawa manfaat untuk seluruh alam. Prinsip-prinsip yang diajukan oleh Imam Syatiby dengan karya utamanya perlu terus diperhatikan agar hukum Islam tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman. Di sisi lain, baik kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau suatu hukum agama yang mengandung unsur maslahat. Pemerintah tidak memperbolehkan pernikahan dini karena terdapat berbagai alasan, sementara hukum agama yang tidak menetapkan usia batas pernikahan juga dianggap baik. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan yang cukup rumit (Iriani, 2018).

Hakikat Pernikahan Dini

Pernikahan dini dianggap sebagai ikatan antara pria dan wanita yang belum sepenuhnya siap baik secara fisik maupun psikologis untuk membangun keluarga. Penilaian ini melibatkan usia muda, yang biasanya diukur melalui perkembangan fisik atau biologis, serta faktor emosional dan psikologis individu. Terdapat berbagai pendapat mengenai pernikahan dini; sebagian orang menilai berdasarkan usia, sementara yang lain melihat dari sudut pandang psikologis. Pernikahan dini umumnya terjadi pada usia remaja, antara 16 hingga 27 tahun. Dalam agama Islam, pernikahan dini yang dilakukan kepada remaja yang masih di bawah umur dapat

diatur oleh walinya tetapi tidak dilarang secara eksplisit, dan dalam beberapa pandangan dianggap "mubah" karena tidak tercantum nash dalam Al-Qur'an atau Hadis dengan sebagaimana langsung melarangnya. Tetapi, para ahli fikih mengizinkan kepada anak-anak yang menikah dini untuk membuat keputusan saat mereka dewasa. Mereka bisa memilih untuk melanjutkan pernikahan yang diatur oleh walinya atau membatalkannya melalui proses fasakh. Hak ini dikenal sebagai hak khiyar, yaitu hak untuk menentukan nasib pernikahan yang dilakukan oleh walinya saat mereka masih kecil (Habibi, 2023).

Sejalan dengan kebijakan pemerintah yang memutuskan batas usia untuk pernikahan, anak-anak yang belum mencukupi batas umur tidak diperizinkan untuk menikah. Hal ini sesuai dengan tujuan pernikahan dalam ajaran Islam, kepentingan semua pihak terkait, serta prinsip "masalah mursalah". Dalam ajaran Islam, kesiapan untuk menikah sangat diperhatikan, seperti yang tercermin dalam hadits Nabi Muhammad saw yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kedua imam hadits yang terpercaya ini mencatat bahwa Rasul saw mendorong pemuda dan pemudi yang telah siap atau mampu untuk melangsungkan pernikahan (Habibi, 2023).

"Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mempunyai kemampuan, maka menikahlah, sebab nikah itu dapat memejamkan mata, dan memelihara kemaluan, sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan puasa, sebab puasa dapat menjadi penawar nafsu sawat"

Dalam konteks ini, istilah "mampu" mencakup tidak hanya aspek fisik (biologis) tetapi juga aspek psikologis. Hadits tersebut menyarankan agar pernikahan ditunda jika seseorang belum mencapai kematangan emosional atau mental. Selama masa penundaan, sangat dianjurkan untuk melakukan puasa secara rutin karena puasa dapat membantu menahan keinginan makan (Habibi, 2023).

Pernikahan dini pada dasarnya adalah bentuk pernikahan yang serupa dengan pernikahan pada umumnya, namun dilakukan oleh individu muda dan energik, seperti pelajar yang baru lulus dari sekolah menengah atau mahasiswa. Meskipun peraturan hukum mengenai pernikahan dini umumnya tidak berbeda jauh dari pernikahan biasa, ada beberapa kondisi khusus yang membedakannya, seperti situasi mahasiswa yang mungkin belum memiliki kemampuan untuk menanggung biaya hidup mereka sendiri (USWATUN KHASANAH, 2014). Kewajiban untuk memenuhi semua syarat yang diperlukan sebagai persiapan pernikahan adalah hukum umum yang sangat penting. Dalam pandangan fiqh, kesiapan untuk menikah biasanya dinilai berdasarkan tiga aspek berikut:

1. Kesiapan Ilmu

Persiapan untuk memahami hukum fiqh terkait pernikahan melibatkan berbagai aspek, mulai dari hukum khitbah (lamaran) sebelum menikah, syarat dan rukun akad nikah saat menikah, hingga hukum nafkah, talak, dan rujuk setelah menikah. Prinsip dasar dari kewajiban ini adalah bahwa setiap Muslim harus memahami hukum-hukum yang relevan dengan tindakan mereka. Selain itu, memperoleh pengetahuan adalah kewajiban yang harus dipenuhi, karena selain menjadi tanggung jawab pada kalangan Muslim (HR. Ibnu Majah), serta suatu amanat dari orang tua kepada anak-anak mereka. Menurut syariat Islam, menjaga amanat dengan baik adalah kewajiban,

dan mengabaikannya dianggap sebagai dosa serta tanda kemunafikan. Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya: "Dan (orang-orang beriman) adalah orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya." (QS Al Mu`minun: 8)

2. Siap materi dan harta

Dalam konteks ini, harta terbagi menjadi dua kategori: pertama, harta yang digunakan semacam mahar (maskawin), sebagaimana dijelaskan dalam QS An-Nisaa': 4; serta kedua, harta yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup suami terhadap istrinya, yang mencakup aspek-aspek penting seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal, seperti yang diatur dalam QS Al-Baqarah: 233 dan Ath-Thalaq: 6. Selain barang-barang material, harta juga bisa berupa manfaat lain, seperti pengetahuan yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Suami harus memberikan nafkah yang wajar (bi al-ma'ruf), yakni sepadan dengan nafkah yang diberikan untuk seorang wanita dalam masyarakat yang setara (Al-Maliki, 1963: 174-175).

3. Kesiapan kesehatan dan fisik

Kesiapan yang dimaksud, terutama untuk pria, mencakup kemampuannya dalam menjalankan perannya sebagai laki-laki, termasuk tidak mengalami masalah impotensi. Dalam bukunya *Subulus Salam* jilid III halaman 109, Imam Ash Shan'ani menjelaskan bahwa "al ba'ah" terdapat hadits yang menganjurkan pernikahan bagi pemuda merujuk pada kemampuan melakukan hubungan intim. Khalifah Umar bin Khatthab pernah menunda pernikahan selama satu tahun untuk memberi kesempatan kepada seorang suami yang mengalami impotensi agar dapat menjalani perawatan (Taqiyuddin An Nabhani, 1990, *An Nizham Al Ijtima'i fi Al Islam*). Hal tersebut menyoroti pentingnya kesiapan fisik sebelum seseorang melangsungkan pernikahan.

Peran Budaya dalam Terjadinya Pernikahan Dini

Di Indonesia, pernikahan dini telah menjadi isu besar. Budaya berperan signifikan dalam mempengaruhi pola hidup masyarakat, termasuk dalam konteks ini. Keterlibatan banyak kelompok etnis dalam pernikahan dini menunjukkan perlunya penanganan serius terhadap masalah ini. Indonesia, yang dapat meraih peringkat ke-37 di seluruh dunia dengan jumlah pernikahan di bawah umur dan merupakan peringkat terbesar kedua di Asia Tenggara, menghadapi dampak serius dari isu ini, seperti kepadatan penduduk yang tinggi dan potensi lonjakan angka kelahiran. Dalam pandangan tradisional, pernikahan dianggap sebagai suatu perjanjian yang sah menurut aturan agama. Namun, dalam kasus pernikahan dini, keputusan sering kali diambil oleh pihak orang tua, bukan dari anak itu sendiri. Bahkan ada desa di Indonesia yang mendukung pernikahan dini, percaya bahwa ini adalah tradisi nenek moyang yang harus dipertahankan. Hal ini menekankan betapa pentingnya menangani masalah pernikahan dini (Muntamah dkk., 2019).

Pernikahan dini di Indonesia sangat terkait dengan budaya lokal. Faktor sosial budaya, di mana kematangan seseorang sering diukur dari status pernikahannya, menjadi penyebab

utama pernikahan dini. Hal ini membuat pernikahan dini dianggap normal dan tradisinya masih berlanjut. Kepercayaan terhadap tradisi ini semakin kuat melalui interaksi sosial, seperti berbicara tentang pernikahan dini dengan tetangga dalam berbagai acara atau pertemuan. Selain itu, keinginan untuk menjaga hubungan harmonis antara keluarga mempelai laki-laki dan perempuan yang menikah lebih awal juga sering menjadi alasan terjadinya pernikahan dini. (Bektienadila Kusumastuti & Mochammad Bagus Qomaruddin, t.t.).

Pernikahan dini sering kali dipicu oleh faktor budaya dan lingkungan yang kurang mendukung, seperti orang tua yang memiliki kebiasaan yaitu dengan menikahkan anak setelah menyelesaikan sekolah dasar dan menengah, menjodohkan anak, serta sering keluar malam atau menginap di rumah teman. Di beberapa daerah, menikah pada usia muda sudah menjadi tradisi. Banyak orang beranggapan bahwa perempuan dianggap dewasa setelah mereka mulai menstruasi. Selain itu, biasanya mereka juga menikahkan anak-anak mereka setelah lulus sekolah. Menjodohkan anak sesuai dengan pilihan orang tua merupakan salah satu contoh praktik sosial budaya yang masih ada hingga sekarang (Bektienadila Kusumastuti & Mochammad Bagus Qomaruddin, t.t.). Di beberapa tempat, pernikahan dini telah menjadi tradisi dan bagian dari budaya lokal sejak lama. Salah satu penyebab pernikahan dini adalah kebiasaan orang tua yang menjodohkan anak-anak mereka sejak usia dini, mengikuti tradisi setempat. Biasanya, pernikahan dini dilakukan untuk meningkatkan ikatan antar keluarga. Selain itu, pandangan dan kepercayaan budaya yang keliru mengenai pernikahan dini juga berperan, yaitu dengan menganggap pernikahan sebagai indikator kematangan usia, melihat perawan tua sebagai sesuatu yang negatif dibandingkan janda, dan menganggap gadis yang belum menikah sebagai aib bagi keluarga. (Bektienadila Kusumastuti & Mochammad Bagus Qomaruddin, t.t.)

Indonesia, dengan ragam tradisi dan budayanya, menjadi negara yang unik karena memungkinkan individu dari berbagai agama untuk hidup bersama dalam kedamaian. Budaya dan tradisi Indonesia memiliki dampak besar terhadap terjadinya pernikahan dini. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Hamoes (2020) yang dikutip dalam (Bawono dkk., 2022), yang mengungkapkan bahwa perspektif dan pemikiran manusia dipengaruhi oleh konteks sosial budaya, yang kemudian membentuk kebiasaan yang berkembang secara historis. Secara umum, segala jenis tradisi budaya dan sosial berakar dari interaksi sosial, yang dipengaruhi oleh pandangan individu dalam kelompok sosial mereka.

Menurut Kistanto dan Hamoes (2020) dalam (Bawono dkk., 2022), dinamika dan perkembangan sistem sosial budaya dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya setempat, tren demografi, organisasi dan institusi sosial, serta pola pikir masyarakat. Secara umum, sistem sosial budaya bergantung pada kemampuan manusia untuk berpikir dan mengatur diri, yang memungkinkan mereka mengendalikan lingkungan mereka serta membentuk individu yang ada di dalamnya. Anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga religius dan mendapatkan pendidikan yang mendalam dalam budaya keagamaan cenderung mengembangkan karakter yang berfokus pada prinsip-prinsip agama. Karakter-karakter ini dapat mempengaruhi pembentukan sistem sosial dan budaya yang serupa dalam masyarakat yang lebih luas, dengan memiliki perspektif yang sejalan (Bawono dkk., 2022).

KESIMPULAN

Pernikahan dini merupakan sebuah pernikahan yang terjadi pada seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dimana dalam hal tersebut anak masih belum memiliki kematangan baik secara fisiologis, psikologis ataupun materi. Banyak aspek yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini seperti faktor ekonomi yang kekurangan, faktor lingkungan yang tidak baik, faktor tradisi budaya yang biasa dilakukan ataupun faktor dari adanya kecelakaan atau hamil diluar nikah. Faktor-faktor tersebut merupakan penyebab terjadinya pernikahan dini di Indonesia. Budaya atau tradisi yang biasanya turun temurun diwariskan oleh anggota keluarga kepada anaknya untuk melakukan pernikahan walaupun usia anak belum matang. Perjudohan yang sering terjadi menyebabkan anak mau tidak mau untuk melakukan pernikahan dengan wanita akibat dari perjudohan yang dilakukan oleh orang tua. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya pernikahan dini perlu diberikan pendidikan formal, edukasi mengenai seks, dan lain sebagainya agar masyarakat lebih memiliki wawasan yang luas mengenai pernikahan. Dengan itu maka terjadinya pernikahan dini dapat dicegah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawono, Y., Setyaningsih, S., Hanim, L. M., Masrifah, M., & Astuti, J. S. (2022). BUDAYA DAN PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 24(1), 83. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v24i1.3508>
- Bektienadila Kusumastuti & Mochammad Bagus Qomaruddin. (t.t.). Budaya Masyarakat Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini. *Care: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*, 11(1), 57–69.
- Dina Kurnita Yudianingsih, Husnul Chotimah, Kartika Rida Putri, & Ridya Islamirza. (2022). PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI DALAM MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs). *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 06(1), 1–15.
- Eddy Fadlyana & Shinta Larasaty. (2009). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136–140.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>
- Fauziatu Shufiyah. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal LIVING HADIS*, 3(1).
- Habibi, A. (2023). PERNIKAHAN DINI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PSIKOLOGI: EARLY MARRIAGE IN A REVIEW OF ISLAMIC LAW AND PSYCHOLOGY. *Mitsaqan Ghalizān*, 2(1), 57–66. <https://doi.org/10.33084/mg.v2i1.5276>
- Iriani, S. (2018). Fenomena Pernikahan Dini dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Kalikuning). *JURNAL PENELITIAN KEISLAMAN*, 14(2), 153–161. <https://doi.org/10.20414/jpk.v14i2.700>
- Jenuri & Ariz Najib. (2023). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia. *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 11(02), 127–142.
- Martyan Mita Rumekti, I. S. P. (2016). PERAN PEMERINTAH DAERAH (DESA) DALAM MENANGANI MARAKNYA FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI DESA PLOSOKEREP KABUPATEN INDRAMAYU.
- Mubasyaroh. (2016). ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA BAGI PELAKUNYA. *YUDISLA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 386–411.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA: FAKTOR DAN PERAN PEMERINTAH (PERSPEKTIF PENEGAKAN DAN

- PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK). *Widya Yuridika*, 2(1), 1.
<https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>
- Musyaffa Amin Ash, M. F., Shabah, A., & Wastoni, O. (2023). *EFEKTIVITAS KEGLATAN PUSAKA SAKINAH SEBAGAI UPAYA PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA DALAM MENEKAN PERCERAIAN*. 14(1).
- Musyaffa Amin, E., Hambali, Y., & Ash Shabah, F. (2023). PENDIDIKAN PRANIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH, WARRAHMAH. *Al-Ihsan: Journal of Community Development in Islamic Studies*, 2(1), 45–54.
<https://doi.org/10.33558/alihsan.v2i1.7048>
- Nuria Hikmah. (t.t.). FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PERNIKAHAN DINI DI DESA MUARA WIS KECAMATAN MUARA WIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA. *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7(1), 261–272.
- Sulaiman. (2012). Domination of Tradition in Under Age Marriage. *Journal article // Analisa Journal of Social Science and Religion*, 19(01).
- USWATUN KHASANAH. (2014). PANDANGAN ISLAM TENTANG PERNIKAHAN DINI. *TERAMPIL : Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, 1(2), 306–318.